BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

b. bahwa untuk kelancaran, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran pembayaran sisa pembayaran tahun 2019, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal I

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 Bab III Bagian Kedua Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 41) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pengecualian Pengeluaran Non Tunai

Pasal 16

(1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui sistem pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:
   a. Pengeluaran biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK;
   b. Pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan yang berstatus Non PNS;
   c. Pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
   d. Pengeluaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
   e. Pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
   f. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
   g. Pengeluaran belanja rumah tangga Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah;
   h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
   i. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bener Meriah;
   j. Pemeliharaan kendaraan dinas yang sedang dibawa dalam perjalanan dinas di luar Kabupaten Bener Meriah;
   k. Belanja yang dilaksanakan pada daerah terpencil ;
   l. Belanja rutin SKPK dengan nilai belanja transaksi dibawah nominal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perhari;
   m. Belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah bagi Bupati/wakil bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
   n. Belanja bahan bakar minyak (BBM).

(1a) Untuk transanksi Pembayaran belanja kegiatan belum terbayarkan pada tahun anggaran 2019 yang akan dibayarkan pada tahun 2020, menggunakan mekanisme pembayaran langsung/tunai.

(2) Transaksi.....

(2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
(3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal : 23 Maret 2020 M
28 Sya'ban 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 24 Maret 2020 M
29 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR 11